

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 545 /KMK.01/1997**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN,  
BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI  
JASA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas impor bagi industri/industri jasa yang melakukan pembangunan baru, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan menteri keuangan Nomor 297/KMK.01/1997;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 2828) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran N
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR:297/KMK.01/1997 TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG  
DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGIUNAN  
INDUSTRI/INDUSTRI JASA..**

#### Pasal 1

Menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 sebagai berikut:

1. Mengubah pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka Pembangunan, meliputi:

- a. mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa, dan
- b. suku cadang dan komponen dari mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga mesin.”

2. Mengubah Pasal 4, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan mesin,suku cadang dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diverifikasi oleh departemen/instansi terkait, yaitu :
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
  - b. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau departemen/instansi terkait menggunakan surveyor yang ditunjuk Pemerintah.”
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) departemen/instansi terkait menggunakan surveyor yang ditunjuk Pemerintah.”

3. Mengubah Pasal 5, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Terhadap industri yang melakukan pembangunan dengan menggunakan mesin produksi dalam negeri dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sesuai ketentuan Pasal 3.

4. Mengubah Pasal 7, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 tidak berlaku untuk industri otomotif kecuali industri komponen kendaraan bermotor.”

5. Mengubah Pasal 9 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(2) Permohonan untuk mendapatkan pembebsan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 5 dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Surat izin Usaha dari departemen/instansi i terkait;
- c. Hasil verifikasi dari departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan barang dan bahan;
- d. Copy dokumen impor mesin atau pembelian mesin.”

6. Menambah Pasal baru sebagai Pasal 12 a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 a

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pabean atas impor bahan baku/penolong dalam rangka PMA/PMDN dan belum merealisasi impor seluruh bahan baku/penolong, dapat memilih:
    - a. tetap menikmati fasilitas pabean berdasarkan ketentuan lama, atau :
    - b. menyesuaikan fasilitas pabeannya dengan ketentuan baru dalam merealisasi impor sisa bahan baku/penolong.
  - (2) Dalam hal perusahaan memilih fasilitas pabean berdasarkan ketentuan lama, seluruh sisa bahan baku/ penolong harus direalisasi impornya dalam jangka waktu 4 tahun sejak tanggal keputusan pembebasan bea masuk.
  - (3) Dalam hal perusahaan memilih fasilitas pabean sesuai ketentuan baru, seluruh sisa bahan baku/penolong harus direalisasi impornya paling lambat 2 tahun sejak tanggal keputusan pembebasan bea masuk yang diperbaharui.”
7. Mengubah lampiran, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 3 November 1997

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Biro Umum**  
**u.b.**  
**Kepala Bagian Tata Usaha Departemen**

**ttd**

**Ny. Hertati Mulatsih**  
**NIP 110016245**

**Menteri Keuangan**

**ttd**

**Mar'ie Muhammad**

## DAFTAR INDUSTRI JASA YANG DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS

---

1. Pariwisata kecuali golf
  2. Agribisnis/pertanian
  3. Transportasi/perhubungan
  4. Pelayanan kesehatan
  5. Telekomunikasi
  6. Pusat pertokoan, supermarket, department store, terbatas untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non PMA/PMDN
  7. Pertambangan
  8. Pekerjaan Umum
  9. Informasi
  10. Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
  11. Kehutanan
  12. Konstruksi
- 

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Biro Umum**

**DJOKO WIDODO**  
**NIP 060015174**

**Menteri Keuangan**  
**ttd**

**Mar'ie Muhammad**

